



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Ijin Trayek merupakan jenis Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 );
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3710 );
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 );
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Dati II Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1986 Nomor 6 Seri D Nomor 9 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 );

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas perhubungan dan Pariwisata Banjarnegara;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk Bupati;
- h. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- i. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempata lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
- k. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- l. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- n. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- q. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- r. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- s. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- t. Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur;
- u. Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek;
- v. Ijin Operasi adalah ijin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum;
- w. Ijin Insidentil adalah ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki;
- x. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Ijin trayek atau ijin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan;

- y. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- z. Retribusi Ijin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten;
- aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- bb. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaatkan ijin trayek;
- cc. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ff. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- gg. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;

- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
- ii. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang di bidang tindak pidana retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh ijin trayek.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Ijin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.



BAB IV  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Bagian Pertama  
Jenis Angkutan Orang

Pasal 6

Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang umum.

Pasal 7

- (1) Di Daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi persyaratan :
  - a) Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 meter;
  - b) Tersedianya luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 meter persegi per penumpang;
  - c) Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang pengangkut penumpang.

Pasal 8

Kegiatan pengangkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

**Bagian Kedua**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur**

**Pasal 9**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.

**Pasal 10**

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Tata Cara penyelenggaraan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang melalui antar Daerah Kabupaten dalam Propinsi, serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam Propinsi, serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang bersangkutan.

**BAB V**

**PERIJINAN**

**Bagian Pertama**

**Wewenang Pemberian Ijin**

**Pasal 12**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki ijin trayek.

- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki ijin operasi.
- (3) Perusahaan angkutan yang telah memenuhi ijin trayek dapat diberikan ijin insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (4) Ijin trayek, ijin operasi dan ijin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini yang melalui antar Daerah Kabupaten/Kota dalam propinsi diberikan oleh Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan ijin trayek, ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Masa Berlakunya Ijin

#### Pasal 14

- (1) Ijin trayek dan ijin operasi berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan diperbaharui setiap tahun.
- (2) Ijin trayek dan ijin operasi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan paling cepat setelah beroperasi selama 1 (satu) tahun, sedangkan ijin insidentil dapat diberikan berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

- (3) Permohonan pembaharuan atau perubahan ijin trayek dan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir dengan tata cara dan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Ijin Trayek, Ijin Operasi dan Ijin Insidental dicabut apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan;
- c. tidak melapor apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. tidak melapor setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- f. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- g. melakukan angkutan melebihi daya angkut;
- h. tidak memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- i. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- j. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- k. memperoleh ijin dengan cara tidak sah.

#### BAB VI

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan umum.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan ijin trayek dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

**Pasal 18**

Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan, Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki ijin trayek dan ijin operasi wajib memiliki kartu pengawasan untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
**Prinsip dan Sasaran**

**Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dalam pemberian ijin trayek

Bagian Kedua  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Trayek, Ijin Operasi, Kartu Pengawasan dan Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ijin Trayek  
Ijin Trayek untuk mobil penumpang umum / bus sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan harus diperbaharui setiap lima tahun.
  - b. Kartu Pengawasan
    - 1) Kartu Pengawasan merupakan satu kesatuan dengan Ijin Trayek dan harus diperpanjang setiap tahun;
    - 2) Retribusi perpanjangan Kartu Pengawasan untuk mobil penumpang umum sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) dan mobil bus kecil ( micro Bus ) sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah );
    - 3) Apabila di dalam pengajuan perpanjangan terdapat keterlambatan maka pemegang Ijin Trayek dikenakan sanksi denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
  - c. Ijin Insidentil retribusinya sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) per kendaraan untuk setiap perjalanan.

Pasal 21

Kelambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b nomor 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) tiap bulan, maksimum 100 % ( seratus persen ).

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 23**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 24**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIV

#### TATA CARA PENAGIHAN

##### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



**BAB XV**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat, teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

- b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal, dan dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan di luar terminal;
  - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perjanjian angkutan umum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tinginya 4 ( empat ) kali dari retribusi terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

- (1) Setiap pemegang ijin trayek maupun ijin operasioanal mobil bus umum dan mobil penumpang umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhirnya ijin, wajib mengajukan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap perusahaan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang telah mengoperasikan tetap belum memiliki ijin trayek dan ijin operasi dalam waktu selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 11 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap ttd,*

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 11 Maret 2002

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 010 216 500**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Ijin Trayek dipungut dan dikelola oleh Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemungutan Retribusi Ijin Trayek dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN Pasal DEMI Pasal

Pasal 1 huruf a s/d g : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.

- Huruf h : Tidak termasuk jalan dalam ketentuan ini adalah jalan khusus yaitu jalan yang tidak dipergunakan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan Inspeksi Pengairan, Inspeksi Minyak atau Perkebunan, Jalan Pertambangan, Jalan Kehutanan, Jalan Komplek bukan umum, Jalan Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
- Huruf I : Cukup jelas
- Huruf j : Peralatan tehnik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai fungsinya.
- Huruf k s/d ii : Cukup jelas
- Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan di Daerah yang sarana transportasinya belum memadai adalah daerah yang oleh kendaraan umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur

- Ayat (2) : Ketentuan dimaksud agar mobil barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang keselamatannya. Surat keterangan yang dimaksud adalah surat ijin operasi yang dikeluarkan oleh pelaksananya didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata
- Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas  
huruf c
- Pasal 10 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin angkutan penumpang
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) dan : Cukup jelas  
ayat (2)
- Ayat (3) : Ketentuan ini dimaksud untuk mengatasi kekurangan angkutan sehubungan dengan pemakaian cadangan sebanyak-banyaknya 10 % dari kendaraan yang diberikan trayek tetap
- Ayat (4) s/d Pasal 13 : Cukup jelas  
ayat (1)

- Pasal 13 ayat (2) : Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Trayek adalah :
- a. Surat pernyataan tidak menggunakan jalan umum untuk parkir/garasi;
  - b. Ijin Prinsip dari Bupati;
  - c. Rekomendasi untuk membeli kendaraan mikro bus, bus dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
  - d. Uji kendaraan;
  - e. STNK Kendaraan;
  - f. Ijin Usaha/HO.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud diperbaharui setiap tahun adalah untuk Kartu Pengawasan.
- Pasal 14 ayat (2) s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 16 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Kartu pengawasan berlaku setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan maksud sebagai pemantauan terhadap operasional kendaraan yang bersangkutan.
- Pasal 19 s/d Pasal 33 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4**